

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana namun masih belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu masih rendahnya Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dari anggota BPD, Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah, dan Budaya Hukum Masyarakat Rendah.
2. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan siyash dusturiyah sudah sesuai. Karena berdasarkan hasil penelitian peraturan yang ada di desa Nglampir tidak ada yang menyimpang dari hukum islam. BPD beserta Kepala Desa membentuk Peraturan Desa bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan konsep-konsep konstitusi, legislasi, ummah, syura dan demokrasi.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan melalui analisis data, olah dokumen, dan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak

terkait kemudian peneliti dapat tarik kesimpulan, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan daerah dan diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa, agar bisa menjadi suatu produk hukum tersebut berguna sebagaimana kebutuhan masyarakat ditinjau baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis.
2. Penyusun menyarankan bahwa dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan Peraturan Desa agar aspirasi benar-benar diperhatikan dan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembahasan, sehingga kelak peraturan desa yang dibuat benar-benar berguna bagi masyarakat desa Nglampir.
3. Penyusun menyarankan bahwasanya masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi kinerja BPD dan kepala desa mengingat BPD adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar memilih desa yang dalam proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa yang sangat kurang maksimal, agar lebih mengetahui apa saja kendala-kendalanya.